

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152

dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Layanan Permohonan Petikan Daftar Umum Paten

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Petikan Daftar Umum Paten, formulir dapat diunduh pada dgip.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Petikan Daftar Umum Paten dapat diajukan oleh siapa saja yang membutuhkan (Permohonan Petikan Daftar Umum Paten tidak hanya untuk Pemegang Paten)
2. Proses permohonan Petikan Daftar Umum Paten dilakukan bila Sertifikat Paten sudah diterbitkan (Proses dilakukan oleh Seksi Sertifikasi)
3. Penerbitan Petikan Daftar Umum Paten

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

300000

Rp 300.000,00 per nomor Paten

Produk Pelayanan

1. Petikan Daftar Umum Paten

Pengaduan Layanan

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152



dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual

- a. Email : halodjki@dgip.go.id
- b. call center : 152
- c. Facebook : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- d. Twitter : [djki_indonesia](https://twitter.com/djki_indonesia)
- e. Instagram : [djki.kemenkumham](https://www.instagram.com/djki.kemenkumham)
- f. chat DJKI : www.dgip.go.id
- g. pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual : pengaduan.dgip.go.id
- h. pengaduan pelayanan dan informasi kekayaan intelektual : [sipengadu.dgip.go.i d](http://sipengadu.dgip.go.id)